

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV  
2025

Kpt 24 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025  
Lamp.: 1 hlm.